



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel : untad@untad.ac.id Laman: <http://untad.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3017/UN28/KP/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN TAHUN 2024-2027**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Nomor 0388/UN28.1/KP/2024 tanggal 5 Juni 2024 mengusulkan Calon Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027;
 - b. bahwa Dr. Humaedi, S.Pd., M.Pd., NIP. 197407022000121002 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2024-2027 menggantikan Dr. Iskandar, M.Hum., NIP. 196606181992031003 yang telah berakhir masa jabatannya sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3614/UN28/ KP/2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Permen Dikbudristek Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen Yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2024-2027;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO MASA JABATAN TAHUN 2024-2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dr. Iskandar, M.Hum., NIP. 196606181992031003, Pangkat Pembina (Gol. IV/a), Lektor Kepala, dari tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2020-2024, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Dr. Humaedi, S.Pd., M.Pd.**, NIP. 197407022000121002, Pangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), Lektor Kepala, dalam Tugas Tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2024-2027, dan kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan sebesar Rp. 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,


Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan FKIP UNTAD
6. Kepala Lembaga di lingkungan UNTAD
7. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
8. Kepala UPA di lingkungan UNTAD
9. BPP FKIP UNTAD